



**PENETAPAN**

**Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Br.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian anak yang diajukan oleh:

**Hj. Aridah, S.E., binti Hodding**, lahir di Takkalasi, 01 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan Penjual Barang Campuran, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan H. M. Tahir Dani, Lingkungan Takkalasi, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon I**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian dengan surat permohonan tanggal 1 Desember 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Br. Permohonan tersebut telah diperbaiki dalam sidang tanggal 8 Desember 2020 dengan penambahan petitum subsider. Adapun dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Dahmar bin Syamsu Alam pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 1996 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 227/4/XII/1996 tertanggal 14 Desember 1996 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: Fachrul Rasyidi bin Dahmar, tanggal lahir 16 Juni 2000 (usia 20 tahun) Fadhel Khairan bin Dahmar tanggal lahir 08 Agustus 2004 (usia 16 tahun) dan Fadhiyah Nurul Khairiyah binti Dahmar tanggal lahir 17 Juni 2006 (usia 14 tahun);
3. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014 suami Pemohon yang bernama Dahmar bin Syamsu Alam telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan

Hlm. 1 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Br.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kematian Nomor 000/609/LRTH/X/2020 yang diketahui oleh kepala kelurahan Takkalasi tanggal 20 Oktober 2020;

4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka anak tersebut tetap berada dalam asuhan serta tinggal bersama dengan Pemohon, sehingga segala hak dan kewajibannya menjadi tanggung jawab Pemohon namun anak Pemohon yang bernama Fadhel Khairan bin Dahmar tanggal lahir 08 Agustus 2004 (usia 16 tahun) dan Fadhiyah Nurul Khairiyah binti Dahmar tanggal lahir 17 Juni 2006 (usia 14 tahun) masih dibawah umur sehingga Pemohon yang mewakilinya untuk melakukan perbuatan hukum;

5. Bahwa dalam pengurusan harta peninggalan Almarhum Dahmar bin Syamsu Alam, pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) mempersyaratkan kedua anak tersebut di wakili oleh wali untuk pengurusan balik nama sertifikat sawah atas nama Almarhum Dahmar bin Syamsu Alam;

6. Bahwa pada dasarnya hak untuk menjadi wali terhadap kedua anaknya telah melekat pada Pemohon yang merupakan ibu kandung, namun Pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) tetap mempersyaratkan kedua anak yang bernama Fadhel Khairan bin Dahmar tanggal lahir 08 Agustus 2004 (usia 16 tahun) dan Fadhiyah Nurul Khairiyah binti Dahmar tanggal lahir 17 Juni 2006 (usia 14 tahun) memiliki seorang wali yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Hj. Aridah, S.E. binti Hodding) sebagai wali dari 2 (dua) orang anak bernama Fadhel Khairan bin Dahmar tanggal lahir 08 Agustus 2004 (usia 16 tahun) dan Fadhiyah Nurul Khairiyah binti Dahmar tanggal lahir 17 Juni 2006 (usia 14 tahun);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hlm. 2 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Br.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai konsep yuridis kekuasaan orangtua dan perwalian dan Pemohon menyatakan telah mengerti, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya sebab pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barru menjadikan penetapan Pengadilan mengenai perwalian terhadap anak kandung Pemohon sebagai syarat mutlak pengurusan harta peninggalan alm. Dahmar bin Sayamsu Alam pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barru;

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan petitum subsider sebagaimana telah dimuat selengkapnya dalam uraian permohonan Pemohon di muka;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P.1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Aridah, S.E. Nomor 7311075405670001 tanggal 01 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya;
2. Bukti P.2: Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj. Aridah, S.E. Nomor 7311072602160002 tanggal 02 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Barru, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya;
3. Bukti P.3: Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Fadhel Khairan dengan Nomor AL.2010.4586.DS tanggal 16 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya;
4. Bukti P.4: Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Fadhiyah Nurul Khairiyah Nomor AL.2010.4585.DS tanggal 16 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya;
5. Bukti P.5: Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 227/4/XII/1996 tanggal 14 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm. 3 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Br.



Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya;

6. Bukti P.6: Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Dahmar bin Syamsu Alam Nomor 7311-KM-07122020-0003, tanggal 07 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Barru, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya;
7. Bukti P.7: Fotokopi Silsilah Keturunan tanggal 07 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Takkalasi, Kabupaten Barru, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan masing-masing telah memberi keterangan di muka sidang sebagai berikut:

**Saksi kesatu:** Drs. Harin bin Hodding, mengaku sebagai adik kandung Pemohon, dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Dahmar bin Syamsu Alam;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Dahmar bin Syamsu Alam telah lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu Fachrul Rasyidi bin Dahmar, Fadhel Khairan bin Dahmar dan Fadhiyah Nurul Khairiyah binti Dahmar;
- Bahwa Dahmar bin Syamsu Alam telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2014;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus kepentingan hukum anak-anak Pemohon pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barru;

**Saksi kedua:** Nur Rifiatul Azisah binti Arifin, mengaku sebagai kemandakan Pemohon, dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Dahmar bin Syamsu Alam;
- Bahwa selama Pemohon dan Dahmar bin Syamsu Alam terikat perkawinan, telah lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu Fachrul Rasyidi bin Dahmar, Fadhel Khairan bin Dahmar dan Fadhiyah Nurul Khairiyah binti Dahmar;
- Bahwa Dahmar bin Syamsu Alam meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2014;

Hlm. 4 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Br.



- Bahwa permohonan penetapan perwalian anak diajukan oleh Pemohon untuk tujuan mengurus kepentingan hukum anak-anak Pemohon pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barru;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya pada bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut di muka;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Fadhel Khairan bin Dahmar (lahir 8 Agustus 2004) dan Fadhiyah Nurul Khairiyah binti Dahmar (lahir 17 Juni 2006), yang merupakan anak Pemohon dari perkawinannya dengan alm. Dahmar bin Sayamsu Alam. Permohonan tersebut diajukan Pemohon untuk memenuhi syarat pengurusan kepentingan hak-hak anak tersebut karena keduanya masih berusia 16 (enam belas) dan 14 (empat belas) tahun, sehubungan dengan harta peninggalan alm. Dahmar bin Sayamsu Alam pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perwalian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7. Bukti P.1 sampai dengan P.6 memenuhi syarat formal dan materil akta autentik. Adapun bukti P.7 merupakan bukti permulaan surat yang materinya bersesuaian dengan bukti P.1 sampai dengan P.6;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon secara formal tidak terhalang untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, juga telah memberi keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, serta keterangan bersumber dari

*Hlm. 5 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Br.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan atau pengalamannya sendiri yang isinya sejalan pula dengan materi yang termuat dalam bukti-bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Fadhel Khairan bin Dahmar lahir pada tanggal 8 Agustus 2004 atau saat penetapan ini dijatuhkan berusia 16 tahun 4 bulan;
- Bahwa Fadhiyah Nurul Khairiyah binti Dahmar lahir pada tanggal 17 Juni 2006 atau saat penetapan ini dijatuhkan berusia 14 tahun 5 bulan 21 hari;
- Bahwa Fadhel Khairan bin Dahmar dan Fadhiyah Nurul Khairiyah binti Dahmar adalah anak Pemohon dan Dahmar bin Syamsu Alam;
- Bahwa Dahmar bin Syamsu Alam meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum primer pada permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi Fadhel Khairan bin Dahmar dan Fadhiyah Nurul Khairiyah binti Dahmar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan terminologi hukum kekuasaan orangtua dan perwalian yang merupakan peristilahan hukum mengenai wakil bagi anak-anak atau orang yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa (pada mulanya) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuasaan orangtua dimaksudkan sebagai kewenangan orangtua yang ditetapkan oleh hukum selama ikatan perkawinan mereka belum putus untuk mewakili anak-anaknya yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 299 KUH Perdata, sebagai berikut:

*“Selama perkawinan orangtuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orangtuanya, sejauh kedua orangtua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu”.*

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut selanjutnya semakin ditegaskan dengan ketentuan Pasal 345 KUH Perdata, sebagai berikut:

Hlm. 6 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Br.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Bila salah satu dari orangtua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orangtua yang masih hidup, sejauh orangtua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua”.*

Menimbang, bahwa pasal-pasal pada KUH Perdata tersebut cukup jelas menunjukkan maksud bahwa kekuasaan orangtua hanya berlaku selama terikat perkawinan dan berakhir apabila perkawinan putus. Dalam hal perkawinan putus, maka perihal kewenangan mewakili anak yang belum dewasa masuk dalam ranah hukum perwalian, dan orangtua dari anak yang belum dewasa mendapatkan kewenangan mewakili anaknya dalam kedudukan sebagai wali. Artinya bahwa dalam keadaan tertentu orangtua menurut KUH Perdata bisa berkedudukan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berbeda dengan KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal kedudukan sebagai wali oleh seorang ayah atau ibu kandung. Tidak terdapat klausul yang menyebutkan bahwa kekuasaan orangtua berakhir akibat putusnya perkawinan dan selanjutnya orangtua berkedudukan sebagai wali dalam hal mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan (2), dan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 47:

*“Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.*

Pasal 45:

- (1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.

Pasal 41:

*“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:*

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

Hlm. 7 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Br.



- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.

Menimbang, bahwa dari segenap ketentuan hukum yang termaktub pada Undang-Undang Perkawinan tersebut, tidak ditemukan satupun pasal atau ayat yang mengandung norma yang mengakhiri kekuasaan orangtua lalu mengalihkannya dalam bagian hukum perwalian sebagai akibat putusannya perkawinan. Oleh karena itu, harus difahami bahwa kekuasaan orangtua tetap berlangsung meskipun perkawinannya putus. Artinya bahwa Undang-undang Perkawinan tidak lagi mengenal seorang orangtua yang berkedudukan sebagai wali, atau dengan kata lain, seorang yang berkedudukan sebagai wali adalah orang selain orangtua anak yang berada di bawah perwalian. Oleh karena itu, terminologi kekuasaan orangtua dan perwalian sudah terpisah secara tegas.

Menimbang, bahwa penegasan mengenai perbedaan serta pemilahan aspek hukum kekuasaan orangtua dan perwalian juga ditemukan dalam ketentuan-ketentuan yang terbit setelah Undang-Undang Perkawinan. Antara lain, sebagai berikut:

1. Bab VII tentang Perwalian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan:

Pasal 33 ayat (1):

*Dalam hal orangtua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.*

2. Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

*“Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain:*

17. *Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;*
18. *Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orangtuanya”.*

Hlm. 8 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Br.



3. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

*Panitera tidak boleh merangkap menjadi:*

- a. Hakim;
- b. Wali;
- c. Pengampu;
- d. Advokat; dan/atau
- e. Pejabat peradilan yang lain.

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di muka merupakan beberapa contoh ketentuan yang dengan tegas memisahkan domain hukum kekuasaan orangtua dengan domain hukum perwalian, dan secara spesifik semakin menegaskan bahwa orangtua tidak dapat berkedudukan sebagai wali, dan sebaliknya, kedudukan sebagai wali tidak pernah disandang oleh orangtua anak yang berada dalam perwalian;

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada asas *lex posteriori derogate legi priori*, bahwa ketentuan hukum yang terbaru mengenyampingkan ketentuan hukum yang lebih lama, maka terminologi dan domain hukum kekuasaan orangtua dan perwalian yang diatur dalam KUH Perdata harus dinyatakan tidak berlaku lagi sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan yang menganut terminologi serta mengatur domain hukum tersendiri tentang kekuasaan orangtua dan perwalian, khususnya perihal ketentuan pada KUH Perdata yang menyebutkan bahwa kekuasaan orangtua berakhir menurut hukum akibat putusannya perkawinan dan selanjutnya orangtua berkedudukan sebagai wali, berubah atau diganti dengan ketentuan baru dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa kekuasaan orangtua tidak berakhir dan tetap ada meskipun perkawinan putus dan orangtua tidak pernah berkedudukan sebagai wali sebab kedudukan sebagai wali hanya bisa disandang oleh orang selain orangtua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di muka, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak kandungnya, sebagaimana tersebut dalam petitum primer surat permohonannya, telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan tersebut harus ditolak.

Hlm. 9 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Br.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya persyaratan pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barru agar Pemohon mengajukan bukti penetapan pengadilan, oleh Majelis Hakim dimaknai sebagai implementasi asas kehati-hatian dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan penanganan perkara di Pengadilan Agama, termasuk Pengadilan Agama Barru, syarat pengajuan penetapan perwalian bagi orangtua kandung yang hendak mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum, bukan hanya berlaku di Kantor Badan Pertanahan Nasional, namun juga berlaku di beberapa tempat, pejabat, atau institusi lain seperti bank, kantor notaris dan kantor imigrasi;

Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbangan sebelumnya, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta beberapa ketentuan perundang-undangan terkait lainnya, orangtua dan wali adalah dua kedudukan hukum yang berbeda yang tidak bisa dipertukarkan. Orangtua tidak bisa berkedudukan sebagai wali dan wali tidak bisa berkedudukan sebagai orangtua. Orangtua berwenang mewakili anaknya berdasarkan hak kekuasaan orangtua, sedangkan wali berwenang mewakili anak dalam perwaliannya berdasarkan hak perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai, meskipun penerapan asas kehati-hatian mutlak diberlakukan oleh kantor-kantor pemerintahan dalam kegiatan kedinasan, namun pemberlakuannya tetap harus secara proporsional dan bersesuaian dengan kerangka hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa praktek umum penetapan syarat bagi orangtua untuk mengajukan penetapan perwalian sebagaimana ditemukan di berbagai tempat, instansi, atau pejabat harus ditegaskan sebagai praktek hukum yang tidak berdasar dan tidak sejalan dengan kerangka hukum keluarga yang berlaku. Oleh karena itu, kekeliruan praktek penerapan hukum tersebut pada satu sisi tidak bisa dibiarkan terus berlangsung, namun pada sisi lain harus ada solusi yang tidak menghilangkan keharusan penerapan asas kehati-hatian yang juga mutlak diberlakukan dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barru dan institusi atau pejabat lainnya tetap

Hlm. 10 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Br.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki penetapan pengadilan yang menegaskan kewenangan orangtua mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum, maka penetapan yang seharusnya disyaratkan bukan penetapan perwalian melainkan penetapan tentang kekuasaan orangtua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada bagian duduk perkara, Pemohon telah mengubah permohonannya dengan menambahkan petitum subsider *ex aequo et bono*. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim tama akan mempertimbangkan apakah perubahan permohonan Pemohon tersebut dibolehkan dalam hukum acara.

Menimbang, bahwa perubahan surat permohonan/gugatan tidak diatur dalam R.Bg., sehingga untuk kepentingan proses beracara, Hakim dapat mengacu pada ketentuan *reglement op de burgerlike rechtsvordering* (Rv). Pasal 127 Rv menyebutkan:

*"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya".*

Menimbang, bahwa berpijak pada ketentuan tersebut, maka perubahan surat gugatan adalah hak pengaju perkara. Namun demikian, suatu perubahan gugatan tidak boleh mengubah atau menambah pokok perkara, dilakukan berdasarkan prinsip kepentingan beracara atau (*process doelmatigheid*), dan tidak merugikan kepentingan Tergugat. Pada konteks itulah Majelis Hakim dalam perkara ini akan menilai apakah perubahan permohonan Pemohon bersesuaian dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara mengenai formulasi surat gugatan, dikenal formulasi dengan petitum tunggal yang di dalamnya hanya terdiri dari petitum pokok yang dibuat secara rinci, serta formulasi gugatan dengan petitum alternatif yaitu rincian petitum pokok (primer) yang disertai dengan petitum subsider yang lazimnya berbentuk *compositoir* atau *ex aequo et bono* (mohon keadilan). Dengan demikian, perubahan surat permohonan Pemohon dengan penambahan petitum subsider *ex aequo et bono* telah nyata berimplikasi pada perubahan formulasi surat permohonan dari bentuk petitum tunggal menjadi alternatif;

Hlm. 11 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Br.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum subsider yang berbentuk *compositoir, ex aequo et bono*, adalah petitum yang memberi kewenangan secara spesifik kepada Hakim untuk mengadili perkara tidak sebagaimana muatan rinci dalam petitum primer, melainkan berdasarkan kerangka hukum yang tepat menurut hukum dan keadilan, dengan ketentuan bahwa substansi putusan Hakim yang berdasar pada petitum subsider tersebut masih dalam konteks permasalahan hukum yang sebangun dan sejiwa dengan petitum primer;

Menimbang, bahwa karakteristik petitum subsider dengan bentuk *compositoir* tersebut, dengan demikian, tidak menyebabkan penambahannya dalam suatu surat gugatan/permohonan berimplikasi pada perubahan atau penambahan pokok perkara. Luas cakupan perkara tetap seperti semula, yang berubah hanya pada pemberian kewenangan lebih luas kepada Hakim untuk mengadili perkara sesuai hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan secara voluntair, tidak ada sengketa dan tidak ada lawan, sehingga perubahan atas surat permohonan Pemohon tidak berimplikasi pada kerugian pihak lain;

Menimbang, bahwa meskipun penambahan petitum subsider pada permohonan Pemohon tidak berhubungan secara langsung dengan kepentingan beracara, namun juga tidak berimplikasi pada timbulnya masalah dalam penerapan hukum acara, sehingga syarat "bersesuaian dengan prinsip *process doelmatigheid*" dalam perubahan surat gugatan/permohonan tidak terlanggar oleh penambahan petitum subsider tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perubahan surat permohonan Pemohon berupa penambahan petitum subsider bersifat *compositoir, ex aequo et bono*, sudah bersesuaian atau setidaknya tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa konten materil permohonan Pemohon yang memohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anaknya, yang dalam pertimbangan sebelumnya dinyatakan harus ditolak, menurut Majelis Hakim, hanyalah akibat dari syarat yang ditetapkan pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barru. Secara substantif permohonan tersebut lebih dimaksudkan sebagai permohonan agar pengadilan mengeluarkan penetapan yang menegaskan bahwa

Hlm. 12 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Br.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai ibu kandung mempunyai kewenangan hukum mewakili anak kandungnya dalam melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai substansi permohonan tersebut sudah bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang telah menegaskan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*" (vide Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan kekuasaan orangtua tersebut tidak berakhir meski perkawinannya putus (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dengan demikian, Pemohon sebagai ibu kandung "*demi hukum*" memiliki *hak kekuasaan orangtua* untuk mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa hak kekuasaan orangtua timbul secara *mutatis mutandis* dari adanya hubungan hukum orangtua-anak sebagai akibat dari peristiwa hukum kelahiran. Artinya, kekuasaan orangtua tersebut terjadi karena hukum. Hukumlah yang secara langsung memberi kewenangan kekuasaan orangtua. Kekuasaan orangtua lahir bukan sebagai akibat pemberian kuasa dari anak atau karena penetapan pengadilan yang memberi. Hal tersebut merupakan salah satu faktor pembeda hak kekuasaan orangtua dengan hak perwalian oleh wali, dimana seorang wali baru bisa mendapatkan kedudukannya sebagai wali dan selanjutnya berwenang mewakili anak dalam perwaliannya dalam melakukan tindakan hukum *hanya jika* ada penetapan pengadilan yang memberinya kedudukan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas; (i) substansi permohonan Pemohon yang secara yuridis bersesuaian atau setidaknya tidak bertentangan dengan norma perundang-undangan yang berlaku, (ii) adanya petitum subsider dalam permohonan Pemohon yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), serta (iii) konsep hukum kekuasaan orangtua dan perwalian yang masih berada dalam lingkup hukum yang sebangun dan sejiwa karena masih dalam ranah kuasa menurut hukum bagi anak yang berada di bawah umur (belum dewasa), maka Majelis Hakim menilai kedudukan dan kewenangan Pemohon sebagai orangtua

Hlm. 13 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Br.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyanggah hak kekuasaan orangtua dan selanjutnya berwenang mewakili anak kandungnya dalam melakukan perbuatan hukum, dapat ditegaskan melalui penetapan ini dengan menempatkannya pada amar bagian subsider. Penegasan tersebut selanjutnya bisa memberi kepastian hukum dan menjadi rujukan yuridis bagi pihak-pihak berkepentingan, khususnya pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barru dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan kedinasan yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai hukum keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, dan untuk kepentingan penyelesaian perkara diperlukan biaya sebagaimana ditentukan pada Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

Primer:

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Subsider:

1. Menyatakan Pemohon (Hj. Aridah, S.E. binti Hodding) adalah ibu kandung dari anak yang bernama Fadhel Khairan bin Dahmar (lahir 8 Agustus 2004) dan Fadhiyah Nurul Khairiyah binti Dahmar (lahir 17 Juni 2006);
2. Menyatakan Pemohon dalam kedudukannya sebagai ibu kandung berwenang mewakili anak yang bernama Fadhel Khairan bin Dahmar dan Fadhiyah Nurul Khairiyah binti Dahmar untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun diluar Pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada

Hlm. 14 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Br.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan hak-hak kedua anak tersebut pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Barru;

Demikian penetapan Pengadilan Agama Barru yang dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 *Hijriah*, oleh Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Husaima, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, dibantu oleh Hj. St. Husniati, sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.**

**Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.**

**Husaima, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. St. Husniati**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 15 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Br.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 16 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Br.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)